

**PANDUAN LAYANAN
MINAT DAN BAKAT
AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT
TAHUN 2022-2027**



AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

IZIN KEMENDIKNAS RI NOMOR : 248/D/O/2002

JL. T. PUTRA AZIS NO. 2 STABAT

Website : <http://www.akbidlangkat.ac.id>, Email : akbidlangkat@gmail.com

PANDUAN LAYANAN
MINAT DAN BAKAT
AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT



AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT
STABAT
TAHUN 2022 -2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. karena atas rahmat-Nya penyusunan Panduan minat dan bakat bagi mahasiswa ini dapat diselesaikan dengan baik. Panduan ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan layanan minat dan bakat bagi mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat.

Layanan minat dan bakat yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengembangkan khasana ilmu pengetahuan teknologi seni dan olah raga. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

Pembuatan panduan ini masih jauh dari sempurna baik secara kontek maupun konten, untuk itu kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Panduan ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kita. Semoga Panduan ini bermanfaat bagi pelaksanaan layanan minat dan bakat bagi mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat.

Stabat, Desember 2022
Direktur Akademi Kebidanan Langkat

Ria Julita Sari, SST,M.Kes

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan MOTTO
AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT**

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, MOTTO, TUGAS DAN FUNGSI
AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT**

Visi Akademi Kebidanan Langkat :

“Menjadi Akademi Kebidanan yang unggul dengan kompetensi dalam upaya preventif terhadap stunting tahun 2036”.

Misi Akademi Kebidanan Langkat :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam menghasilkan lulusan bidan yang memiliki keunggulan asuhan kebidanan dalam upaya preventif terhadap stunting berbasis kesehatan ibu dan anak.
2. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bidang kebidanan yang terfokus pada program dalam upaya preventif terhadap stunting berbasis kesehatan ibu dan anak.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pendekatan *problem solving* Dengan spesifikasi terfokus pada program dalam upaya preventif terhadap stunting berbasis kesehatan ibu dan anak.
4. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai sektor baik lokal, nasional dan internasional.

Tujuan Akademi Kebidanan Langkat :

1. Menghasilkan lulusan bidan yang memiliki kecerdasan intelektual, Komunikatif, dan inisiatif dan unggul dalam memberikan pelayanan kebidanan khususnya dalam upaya preventif terhadap stunting.
2. Menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kebidanan untuk dapat diaplikasikan dalam memberikan pelayanan kebidanan persalinan khususnya pada program dalam upaya preventif terhadap stunting.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada program dalam upaya preventif terhadap stunting.

4. Menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mendukung kemajuan Institusi.

Strategi Akademi Kebidanan Langkat :

1. Mengadakan Kurikulum Berbasis dalam upaya preventif terhadap Stunting.
2. Mengadakan Seminar atau Pelatihan Yang Berfokus dalam upaya preventif terhadap Stunting.

E. MOTTO

Motto Akademi Kebidanan Langkat adalah :

“ Pintar dalam belajar cerdas meraih sukses “



AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

IZIN KEMENDIKNAS RI NOMOR : 248/D/O/2002

JL. T. PUTRA AZIS NO. 2 TELP. 8911906 STABAT

Website : <http://www.akbidlangkat.ac.id>, Email : akbidlangkatkab@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT NOMOR : 557/ AKBID-KEMA/PEND-XII/2022

TENTANG PANDUAN LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT TAHUN 2022

DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam kegiatan layanan Minat dan Bakat bagi Mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat TA. 2022 perlu adanya Panduan Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa.
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan Panduan Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat dengan surat keputusan Direktur Akademi Kebidanan Langkat.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2 Undang- Undang No. 4 tahun 2019 Tentang Kebidanan
- 3 Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2014 Tentang Kesehatan.
- 4 Peraturan pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 5 PP No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6 Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standart Perguruan Tinggi Nasional
- 7 Permendikbudriset Nomor. 48 Tahun 2022 Tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 248/D/O/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang izin penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat diselenggrakan oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- 9 Berdasarkan surat Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjend AHU No. AHU-AH.06- 0002600 tanggal 11 juni 2016 yang dicetak tanggal 17 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- 1 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 0 No.290/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Pada Akademi Kebidanan Langkat,Kabupaten Langkat.
- 1 Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

- 1 Kesehatan Indonesia No. 0048/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2021 Tentang Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes Akademi Kebidanan Langkat.
- 1 Statuta Akbid Langkat Nomor: 096/Y/AKBID/PEND-XII/2022 Tanggal
- 2 27 Desember 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Langkat tentang Penetapan Panduan Minat dan Bakat bagi mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat Tahun 2022
- Kedua** Panduan Minat dan Bakat Mahasiswa ini tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Langkat.
- Ketiga** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : Desember 2022
Direktur Akademi Kebidanan Langkat

RiaJulita Sari, SST, M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Visi, Misi dan Tujuan Akademi Kebidanan Langkat	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Istilah dan Defenisi	2
1.4. Ruang Lingkup	3
1.5. Tujuan dan Sasaran	3
1.6. Hasil yang Diharapkan	3
BAB II Pengembangan Minat dan Bakat	5
2.1. Deskripsi Kegiatan	5
2.2. Fungsi Kegiatan Layanan Minat dan Bakat	5
2.3. Strategi Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa	6
BAB III Pelaksanaan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa	7
3.1. Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa	7
3.2. Proses Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa	8
3.3. Alur Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa	11
BAB IV Penutup	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akademi Kebidanan Langkat sebagai pendidikan tinggi kebidanan yang bertugas untuk menyiapkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi kesenian. Agar kewajiban dan tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dengan baik perlu diciptakan iklim akademik yang kondusif, sehingga kehidupan kampus dapat dikembangkan sebagai lingkungan akademik yang dinamis dan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan dunia kerja.

Kegiatan ekstrakurikuler Akademi Kebidanan Langkat diarahkan untuk menampung gagasan kreatif mahasiswa yang dapat disajikan dalam bidang seni, terdiri dari paduan suara dan tari. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sekali tiap minggu. Kegiatan Paduan Suara dan tari dilaksanakan tiap hari Sabtu .

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bab I Pasal 5, menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan :

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3) Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 Pedoman Tata cara Penyusunan Statu PTS

1.3. Istilah dan Defenisi

- 1) Layanan Pengembangan Minat dan Bakat adalah layanan yang disediakan bagi mahasiswa untuk memfasilitasi mahasiswa mengembangkan minat dan bakat serta menyalurkan hobi yang dimiliki oleh mahasiswa.
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang menempuh study dan secara sah tercatat sebagai mahasiswa di Akademi Kebidanan Langkat.
- 3) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra kemahasiswaan Akademi Kebidanan Langkat , yang berfungsi sebagai wahana dan sarana perkembangan mahasiswa kearah perluasan wawasan ilmiah dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan Akademi Kebidanan Langkat.
- 4) Minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan.
- 5) Bakat adalah kepandaian, sifat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir atau kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus
- 6) Unit Kegiatan mahasiswa (UKM) adalah unit kegiatan mahasiswa di Akademi Kebidanan Langkat sebagai pelaksana kegiatan ekstra kulikuler.

- 7) Kegiatan ekstra kulikuler adalah kegiatan mahasiswa yang meliputi, kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti social bagi masyarakat.

1.4. Ruang Lingkup

Panduan layanan minat dan bakat mahasiswa ini digunakan dalam lingkup layanan minat dan bakat mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat. Panduan ini diterapkan terhadap semua proses layanan minat dan bakat mahasiswa yang diimplementasinya mempertimbangkan dokumen lain yang terkait.

1.5. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan yang diharapkan dari layanan minat dan bakat mahasiswa adalah :

1. Mengembangkan talenta mahasiswa berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki .
2. Memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan positif yang sinergi dengan proses pembelajaran
3. Mewadahi potensi kreatif dan mengembangkan kemampuan , keterampilan mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya.

Sasaran layanan pengembangan minat dan bakat mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat yang mempunyai minat dan bakat dibidang seni yaitu paduan suara dan tari.

1.6. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pengembangan minat dan bakat mahasiswa adalah:

1. Terwujudnya suasana yang kondusif di Akademi Kebidanan Kebidanan Langkat untuk pengembangan kegiatan pengembangan prestasi maupun penyaluran bakat/minat/hobi.
2. Terwujudnya sikap sportif, disiplin, kerjasama, profesional dan kepedulian mahasiswa terhadap berbagai permasalahan.

3. Terpilihnya mahasiswa berbakat di lingkungan mahasiswa Akademi kebidanan Langkat yang pada saatnya dapat diikutsertakan dalam berbagai lomba maupun kejuaraan .

BAB II

PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT

2.1. Deskripsi Kegiatan

Akademi Kebidanan Langkat memberikan layanan program dan Kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam manajemen praktis dan berorganisasi seperti Keluarga Mahasiswa (Kema) Program Kema bertujuan menumbuhkan apresiasi mahasiswa terhadap olah raga dan seni, bakti sosial. Kegiatan tersebut diorganisir dalam unit kegiatan mahasiswa (UKM) . Bidang Minat dan Bakat Menangani segala kegiatan yang mencakup Pembinaan dan Pengembangan Minat (interest) dan Bakat (talent) guna meningkatkan semangat, kreatifitas dan idealisme.

2.2. Fungsi Kegiatan Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa

Layanan minat dan bakat mahasiswa memiliki fungsi :

1. Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan minat dan bakat mendukung perkembangan personal mahasiswa melalui perluasan minat dan bakat serta pengembangan potensi dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan,
2. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan minat dan bakat mendukung kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial mahasiswa
3. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan dilakukan dalam suasana rileks, mengembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan mahasiswa
4. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan minat dan bakat berfungsi mengembangkan kesiapan karir mahasiswa melalui pengembangan kapasitas yang ada pada diri mahasiswa.

2.3. Strategi Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

1. Menyusun dan mensosialisasikan secara terus menerus aturan mengenai
 - a. hak dan kewajiban mahasiswa di Akademi Kebidanan Langkat.
2. Kepedulian yayasan, pimpinan, dosen dan staf terhadap kegiatan mahasiswa merupakan keberhasilan atau kemajuan yang dicapai dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
3. Menyampaikan pesan moral terhadap sikap dan perilaku mahasiswa, memotivasi dan membangkitkan kreatifitas seni dan olah raga, kegiatan penalaran ilmiah, pembangkit kewirausahaan, kepekaan sosial dan keagamaan.
4. Penyadaran terhadap hak dan kewajiban mahasiswa
5. Pemberian fasilitas dan dukungan
6. Pembimbingan dan pendampingan oleh dosen dalam kegiatan

BAB III
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT
MAHASISWA

3.1. Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

Pengembangan bakat dan minat siswa diawali dengan perencanaan dengan tahap identifikasi terhadap minat dan bakat mahasiswa, penyeleksian, pengorganisasian terhadap minat dan bakat mahasiswa yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pengembangan minat dan bakat sehingga dalam proses kegiatan tidak terlepas dari serangkaian prosedur pengembangan minat dan bakat serta evaluasi yang diterapkan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh institusi sehubungan dengan pengelolaan kegiatan pembinaan minat dan bakat dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler diantaranya :

1. Mendata dan menyeleksi mahasiswa yang akan mengikuti tiap kegiatan dengan teliti dan cermat
2. menentukan petugas, pelatih, pembina atau penanggung jawab dari tiap sub kegiatan yang benar-benar berpotensi
3. Melaksanakan setiap kegiatan dengan administrasi yang rapi dan tertib
 - i. (misalnya ada daftar hadir), mengatur pembagian waktu dan tempatnya dengan baik serta menyediakan fasilitas yang diperlukan.
4. Memberi penghargaan dan honorarium yang layak/memadai pada tiap
 - i. petugas/pembina/pelatih atau penanggung jawab kegiatan tersebut, agar mereka merasa senang melaksanakan tugasnya
5. Memonitor setiap kegiatan tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam hal program maupun perilakunya
6. Mengembangkan kemampuan atau potensi pelatih, pembina, guru yang bertugas pada tiap kegiatan agar kemampuannya terus berkembang sesuai kebutuhan

7. Memberi kesempatan dan penghargaan kepada mahasiswa pada se tiap kegiatan untuk menunjukkan kemampuan yang telah dimilikinya pada waktu/event tertentu.

3.2. Proses Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa

Proses pengembangan minat dan bakat dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

1) Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan mengenali ataupun mendeteksi bakat yang dimiliki oleh mahasiswa.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengenali bakat yang dimiliki oleh mahasiswa, diantaranya dilakukan dengan pengamatan yang cermat dapat diketahui dengan jelas arah dari bakat mahasiswa misalnya tampak perhatiannya sangat besar terhadap segi-segi yang berhubungan sesuatu. Selain itu dapat dilakukan juga dengan menggunakan angket, angket merupakan cara yang mudah yang dapat membantu dalam mencari bakat secara umum, walaupun tidak banyak manfaatnya untuk mengetahui berapa kuatnya bakat itu dan tingkat perhatiannya dalam berbagai segi kegiatan yang bermacam-macam.

Ciri umum sebagai mahasiswa berbakat apabila memiliki tiga ciri :

- a) kemampuan intelektualnya di atas rata-rata (untuk anak berbakat intelektual).
- b) kreativitas dan pengikatan diri terhadap tugas dan tanggung jawab
- c) Motivasi.

Ketiga ciri ini saling bertautan antara satu dengan lainnya.

Ada beberapa ciri yang melekat pada diri mahasiswa yang dikelompokkan menjadi mahasiswa berbakat dan berminat, yaitu :

- a) Ciri-ciri fisik
- b) Ciri-ciri intelektual
- c) Ciri-ciri emosional
- d) Ciri-ciri social
- e) Ciri-ciri social.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut mahasiswa berbakat bisa juga dikatakan sebagai mahasiswa yang cerdas, baik dalam bidang kecerdasan intelektual, emosional dan social.

2) Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian dalam proses pengembangan minat dan bakat mahasiswa dilakukan dengan menyusun pelaksanaan pengembangan minat dan bakat mahasiswa yang meliputi :

- a) Pengelompokan mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki
- b) Penyusunan jadwal kegiatan pengembangan
- c) Menentukan pelatih ataupun tutor dalam pelaksanaan pengembangan
- d) Mengalokasikan anggaran pembiayaan kegiatan pengembangan
- e) Pengadaan media yang diperlukan dalam kegiatan pengembangan
- f) Penyusunan teknik evaluasi yang nantinya akan digunakan.

3) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan bentuk action dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan diorganisasikan sebelumnya. Agar minat dan bakat mahasiswa berkembang secara baik, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan eksploitasi terhadap bakat dan minat yang ada pada dirinya.
- b) Memberikan sarana yang memadai bagi pengembangan minat dan bakat sesuai dengan keinginan yang muncul.
- c) Menghadirkan suasana yang menantang dan merangsang bagi perkembangan kreativitas mahasiswa.

4) Pengawasan

Proses pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam tahap pengawasan dapat dilakukan dengan :

- a) Pemberian motivasi pada mahasiswa mengikuti kegiatan
- b) Mengamati perkembangan mahasiswa saat latihan
- c) Pendampingan khusus terhadap mahasiswa

Kegiatan berlangsung dengan memberikan berbagai inovasi dan variasi pembelajaran agar tercipta suasana yang kondusif sehingga minat dan bakat mahasiswa dapat terbina.

5) Pengevaluasian

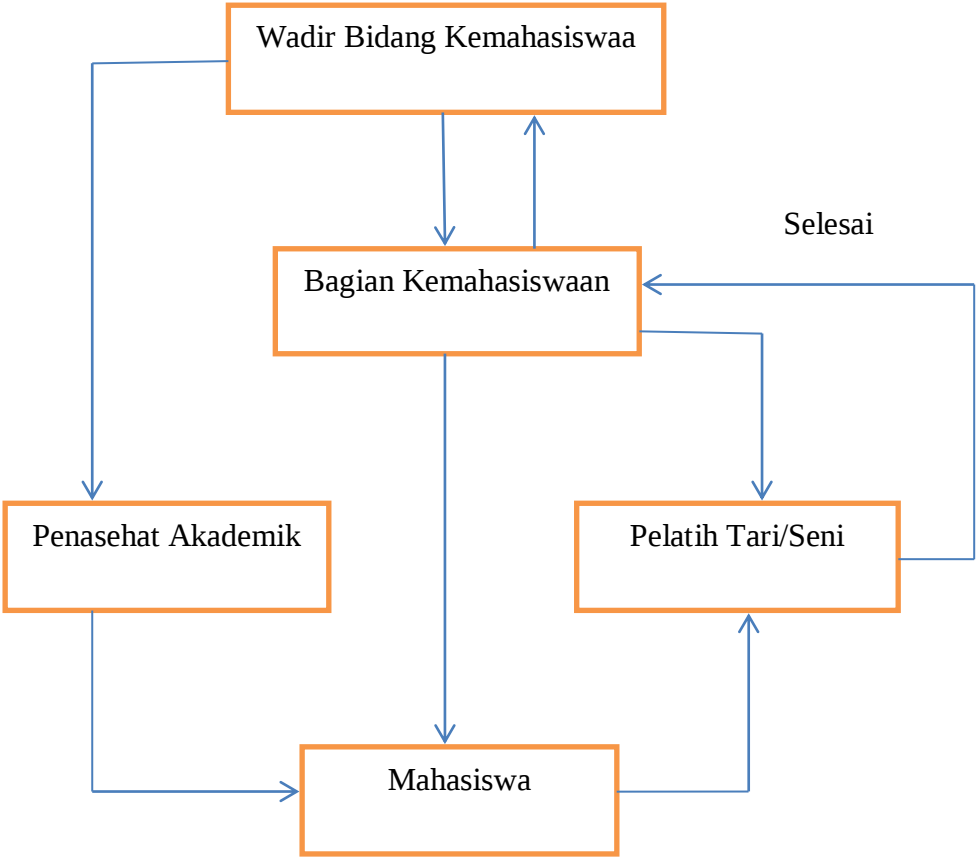
Pada tahap pengevaluasian proses pengembangan minat dan bakat mahasiswa dilakukan dengan pemberian reward and punishment pada mahasiswa.

Dalam pengembangan bakat dan minat mahasiswa secara materi dapat dilakukan dengan memberikan

- a) Pemberian motivasi,
- b) Latihan dan stimulasi,
- c) Peningkatan kreativitas mahasiswa dan mewujudkan lingkungan pembelajaran yang dapat membantu perkembangan bakat dan minat mahasiswa
- d) Menyediakan pelatih yang dapat melayani minat dan bakat mahasiswa
- e) Melengkapi sarana dan fasilitas pengembangan bakat dan minat.

3.3. Alur Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa

Mulai



BAB IV

PENUTUP

Pengembangan minat dan bakat mahasiswa menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Akademi Kebidanan Langkat sebagai lembaga penyedia layanan pendidikan tinggi. Agar proses pembelajaran atau perkuliahan di dalam kelas juga dapat diasah melalui kegiatan-kegiatan positif sesuai minat dan bakat mahasiswa itu sendiri. Sehingga pada akhirnya Akademi Kebidanan Langkat mampu Menghasilkan Bidan Yang unggul dengan kompetensi dalam upaya preventif terhadap stunting.

Semoga panduan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan untuk pelaksanaan layanan minat dan bakat bagi mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat.